PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

NOMOR : 900.1.14/0558/VI/2025
900.1.14/0566/VI/2025

TANGGAL : 13 JUNI 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUPA)
KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN 2025

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

NOMOR : 900.1.1.4/0558/VI/2025
900.1.1.4/0566/VI/2025

TANGGAL : 13 JUNI 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Hj. PARAMITHA WIDYA KUSUMA, S. E, M. M
   Jabatan : Bupati Brebes
   Alamat Kantor : Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes
   bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes.

2. a. Nama : MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn.
      Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Brebes
      Alamat Kantor : Jalan Gajah Mada Nomor 5 Brebes.
   b. Nama : MOCH. IQBAL TANJUNG, S. SOS, M. A
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes
      Alamat Kantor : Jalan Gajah Mada Nomor 5 Brebes.
   c. Nama : HERU IRAWANTO
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes
      Alamat Kantor : Jalan Gajah Mada Nomor 5 Brebes.
   d. Nama : H. TEGUH WAHID TURMUDI, S. H
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes
      Alamat Kantor : Jalan Gajah Mada Nomor 5 Brebes.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Brebes.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Brebes, 13 Juni 2025

BUPATI BREBES,

Selaku,
PIHAK PERTAMA

Hj. PARAMITHA WIDYA KUSUMA, S. E, M. M

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
Selaku,
PIHAK KEDUA

MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn.
KETUA

MOCH. IQBAL TANJUNG, S. SOS, M. A
WAKIL KETUA

HERU IRAWANTO
WAKIL KETUA

H. TEGUH WAHID TURMUDI, S. H
WAKIL KETUA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Implementasi pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang beberapa diantaranya sudah mengalami perubahan, maka dokumen ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi. Demikian juga dengan proyeksi yang dibuat pada saat penyusunan APBD, setelah berjalan satu semester, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kondisi riil. Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan Indikator Kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa berjalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir.

Pelaksanaan Program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 telah berjalan memasuki paruh tahun kedua dengan berbagai dinamika yang menyertainya mengharuskan kita melakukan penyesuaian dan perubahan baik yang menyangkut sisi pendapatan, belanja maupun pada sisi pembiayaan daerah. Penyesuaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah ini juga memastikan kesinambungan Program Strategis daerah sekaligus mengintegrasikan program unggulan yang menjadi janji politik kepala daerah. Dinamisme penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan senantiasa mengikuti setiap gerak waktu seiring capaian kinerja yang dilakukan dengan berbagai indikator influen-nya.

Perkembangan kondisi dan penyesuaian kebijakan tersebut mendorong perlunya pengajuan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dimulai dengan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 yang kemudian disusul dengan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan ketentuan

Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA);
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan / atau
5. Keadaan luar biasa.

Dalam pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 disebutkan bahwa perubahan APBD yang disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

1. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
2. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah;
3. Perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah.

Hal ini sejalan dengan Pasal 317 ayat 1 Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Yang dimaksud dengan “penjelasan dan dukumen pendukung” antara lain perubahan RKPD, dan perubahan KUA serta PPAS.

Perubahan KUA serta PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan-Perangkat Daerah (RKAP-PD), yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 di Kabupaten Brebes, dimaksudkan sebagai penjabaran rencana pembangunan tahunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes yang diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam penyusunan Prioritas dan Patokan Batas Maksimal Anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program/Kegiatan

serta sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah (RKAP-PD).

Secara rinci tujuan disusunnya Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Sebagai pedoman kebijakan umum APBD dalam pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025.
2. Untuk memberikan arah dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan RKPD, dengan sumber pendanaan dari pendapatan dan penerimaan daerah.
3. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD Perubahan) Tahun Anggaran 2025.
4. Memperjelas capaian kinerja pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
5. Merasionalkan kapasitas dan kualitas kebijakan keuangan pemerintah kabupaten.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Landasan riil penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Brebes Tahun 2025 adalah Pancasila dan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sedangkan landasan operasionalnya meliputi peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Desa;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Bupati Brebes Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 18);
25. Peraturan Bupati Brebes Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 28 Februari 2025 dalam Buku Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2025 mencatat Pertumbuhan Perekonomian Jawa Tengah 2024 (*y-on-y*) sebesar 4,95 persen. Ekonomi Jawa Tengah 2024 dibanding 2023 *(y-to-y*) turun sebesar 0,2 Persen.

Pada Desember 2024, di Jawa Tengah terjadi inflasi sebesar 0,57 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,07. Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2024 sebesar 1,67 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2024 terhadap Desember 2023) sebesar 1,67 persen. Pada Januari 2025, inflasi *year on year (y-on-y)* Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,28 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,58. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Tegal sebesar 1,76 persen dengan IHK sebesar 107,04 dan terendah terjadi di Purwokerto sebesar 1,02 persen dengan IHK sebesar 105,59.

Inflasi tahun kalender 2024 terjadi karena naiknya indeks sepuluh kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,13 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,90 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,21 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,98 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,58 persen; kelompok transportasi sebesar 0,58 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,43 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,74 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,26 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,59 persen. Sementara satu kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,73 persen.

Berdasarkan Kabupaten Brebes dalam Angka 2025 BPS Kabupaten Brebes rilis bulan Februari 2025 Pada tahun 2024 PDRB Kebupaten Brebes tumbuh 5,28 persen dengan sector transportasi dan pergudangan mencatat kenaikan tertinggi sebesar 19,78 persen. Sektor Kontruksi dan perdagangan juga tumbuh pesat, masing-masing 7,07 persen dan 7,10 persen, mencerminkan meningkatnya investasi property. Secara keseluruhan ekonomi Brebes menunjukan perkembangan yang stabil di berbagai sektor. Pada tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes adalah 5,02 persen lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya. Kelompok jasa lainnya merupakan sektor yang tumbuh paling tinggi yaitu 9,76 persen,

disusul kelompok pengadaan listrik dan gas sebesar 9,68 persen dan Penyediaan akomodasi dan makan minum masing-masing sebesar dan 9,55 persen.

Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Tengah, Kabupaten Brebes merupakan wilayah yang memiliki penduduk terbesar yaitu mencapai angka 2.065.501 jiwa pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 283,30 ribu jiwa. Angka ini menunjukan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi dan efektivitas berbagai program penanggulangan kemiskinan. Dengan persentase penduduk iskin sebesar 15,60 persen, tren ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat terus mengalami peningkatan.

Di sisi lain Kabupaten Brebes juga masih menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk termiskin terbanyak di Provinsi Jawa tengah. Begitu pula dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Brebes sebesar 70,18 masih berada di Peringkat tiga terbawah di antara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seiring pelaksanaan anggaran tahun 2025 telah melewati paruh pertama, perlu adanya penyesuaian-penyesuaian dalam penganggaran pendapatan, belanja, maupun pembiayaan sebagai upaya mencapai pembangunan daerah dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah atau pendapatan daerah, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Prinsip- prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah bahwa setiap upaya meningkatkan pendapatan tidak menambah beban bagi masyarakat. Meskipun dari sisi pendapatan daerah, kemampuan keuangan daerah masih jauh dari yang diharapkan namun Pemerintah Kabupaten Brebes selalu berupaya untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan

kemandirian daerah.

Kinerja pendapatan daerah diukur dengan indikator derajat kemandirian keuangan daerah (desentralisasi fiskal). Indikator ini dihitung dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah. Dengan mengetahui kemandirian keuangan daerah ini akan diketahui seberapa besar *local taxing powe*r suatu daerah, serta seberapa besar kemampuan PAD dalam mendanai belanja daerah yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Kerangka Pendanan daerah Kabupaten Brebes tahun 2025 secara keseluruhan sampai dengan triwulan II mengalami beberapa kali perubahan. Dikarenakan adanya pendanaan melalui pendanaan transfer melalui DAK, DBHCHT dan Bantuan Gubernur Provinsi Jawa Tengah, selain itu perubahan pendapatan asli daerah dan pemanfaatan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang berdampak kepada kerangkaan pendanaan.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan dearah yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakankebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yaitu "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". RKP tahun 2025 diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. SDM berkualitas melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa.
2. Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah.
3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Penyusunan perkiraan perubahan APBN 2025 akan dilakukan jika terjadi beberapa hal sebagai berikut:

a. perkembangan indikator ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan sebagai acuan dalam APBN Tahun Anggaran 2025;
b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi dan/atau antar program; dan/ atau
d. keadaan yang menyebabkan SAL tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan.

Perkembangan indikator ekonomi makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:

a. penurunan pertumbuhan ekonomi paling sedikit 1O% (sepuluh persen) di bawah asumsi yang telah ditetapkan;
b. deviasi asumsi ekonomi makro lainnya paling sedikit 1O% (sepuluh persen) dari asumsi yang telah ditetapkan; dan/ atau
c. penurunan penerimaan perpajakan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pagu yang telah ditetapkan.

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I-2025 mencapai 4,87 % secara *year on year (yoy).* Dibandingkan kuartal sebelumnya, ekonomi RI ini mengalami kontraksi 0,98%. Sementara itu, asumsi makro dalam UU APBN 2025 disebutkan bahwa target pertumbuhan ekonomi untuk tahun ini sebesar 5,2%.

Dengan adanya Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025. Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
d. Pengendalian Inflasi di daerah;
e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
f. Dukungan swasembada pangan; dan Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Beberapa asumsi kebijakan pemerintah daerah diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan umum pembangunan di Kabupaten Brebes yang merupakan pertimbangan pokok dalam perumusan dan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Brebes tahun 2025 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penurunan angka kemiskinan serta pengembangan ekonomi daerah melalui pasar digital yang inklusif dan akses permodalan yang luas.
2. Pemerataan dan peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan Pendidikan dengan focus Pendidikan karakter dan vokasi sebagai Langkah peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3. Pemantapan infrastruktur wilayah untuk mendorong perekonomian daerah serta mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
4. Peningkatan penyelenggaraan tata Kelola pemerintah serta menciptakan stabilitas daerah

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun Anggaran 2025 berpedoman dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2025. Dimana proses penyesuaian program-program di RKPD yang lebih terarah dan responsive diharapkan mampu mencapai target pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat. Terdapat 8 tujuan pembangunan yang diusung Bupati Paramitha Widya Kusuma dan Wakil Bupati Wurja yaitu:

1. Terciptanya masyarakat yang menghargai dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan penguatan identitas budaya lokal serta kehidupan sosial yang harmonis dan setara
2. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, transparan dan pertisipatif dengan pemberdayaan desa dan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian dan pembangunan berkelanjutan
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang merata berbasis pada pemanfaatan sumberdaya lokal dan pertanian dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, ketahanan pangan dan kesempatan kerja
4. Terwujudnya pemerataan kesempatan dan meningkatnya partisipasi perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas dalam pembangunan
5. Terciptanya sumber daya manusia yang cerdas dan berkeadilan dengan akses layanan pendidikan yang merata dan berkualitas
6. Terciptanya sumber daya manusia yang sehat dan kompetitif dengan akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas.
7. Terciptanya infrastruktur yang berkualitas terpadu dan merata diseluruh wilayah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
8. Terciptanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan dengan mengurangi risiko untuk mendukung pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

Pendapatan daerah yang akan dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaanya. Secara umum, pendapatan utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Brebes berasal dari pajak daerah seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan yang terus bertambah, kebijakan umum pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan daerah lainnya. Kebijakan umum Pendapatan daerah tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Penetapan pendapatan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan efektifitas dan efesiensi dalam pelaksanaanya serta mendapat dukungan dari masyarakat serta tidak memberatkan dunia usaha yang nantinya dapat berdampak secara luas pada pertumbuhan ekonomi sehingga target-target yang ditetapkan merupakan perkiraan yang terukur, rasional, sesuai dengan potensi dan memiliki kepastian hukum dalam pelaksanaannya.
2. Opsen pada beberapa objek pajak diantaranya adalah opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Brebes sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada tahun anggaran 2025.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga dapat berperan serta dalam pembangunan dengan mengupayakan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kesenangan dan

potensi yang dimiliki.

Secara umum kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Brebes tahun 2025 diarahkan pada langkah berikut:

A. Kebijakan Pajak Daerah

1. Intensifikasi
   a. Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah;
   b. Pemutakhiran data melalui *fiscal cadaster* / sensus pajak daerah untuk pemetaan data potensi dan data real di lapangan;
   c. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak *Self-Assessment* dengan menggunakan perhitungan data potensi dan data real di lapangan;
   d. *Law enforcement* / penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan *cleansing data* piutang pajak daerah;
   e. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 mendekati harga pasar yang wajar dan kondisi aktual;
   f. Pendataan PBB-P2 secara mandiri oleh pemerintah desa;
   g. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan:
      1) Peningkatan SDM yang adaptif dan memiliki kapasitas digital;
      2) Peningkatan integritas SDM;
      3) Pembenahan, perluasan & sosialisasi pelayanan berbasis digital;
      4) Melakukan perluasan dan penambahan gerai pembayaran pajak melalui bank (multikanal) dan tempat lainnya.
   h. Peningkatan koordinasi kelembagaan:
      1) Koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah (*Tax Clearence*);
      2) Koordinasi dalam rangka *Law Enforcement*;
      3) Koordinasi dalam rangka Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak;
      4) Koordinasi dalam rangka transformasi digital bekerjsasama dengan Diskominfotik.
2. Ekstensifikasi

   Dengan asumsi dasar pertumbuhan makro ekonomi berupa

pertumbuhan penjualan properti yang meningkat dan perkembangan kawasan perumahan, maka kebijakan difokuskan pada pengukuhan wajib pajak baru berdasarkan pemutakhiran data melalui *fiscal cadaster*/sensus pajak daerah dan pendataan.

B. Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa hal yang mempengaruhi pemungutan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

a. Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:
   1) Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik (e-retribusi);
   2) Menerapkan *banking system* dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
   3) Menerapkan transaksi non tunai;
   4) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui layanan perizinan online yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

C. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah dan Perusahaan Daerah. Untuk meningkatkan kinerja komponen Pendapatan ini, dilakuka melalui langkah-langkah adalah
sebagai berikut:

a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD.
b. Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
c. Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD;
d. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui

PMD, dan lain-lain.

D. Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pendapatan ini berasal dari Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah, Pendapatan Jasa Giro dan Bunga Deposito, Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah, dan Pendapatan Denda Pajak, Retribusi Daerah dan Lain – lain PAD yang sah. Untuk meningkatkan kinerja Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai berikut:

a. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset Daerah dengan Pihak Ketiga;
b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset Daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga;
c. Mengoptimalkan Pendapatan BLUD;
d. Memaksimalkan upaya penagihan piutang lain–lain PAD.

E. Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi Jawa Tengah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada peningkatan perolehan Pendapatan Transfer. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Brebes akan melakukan koordinasi dan penyampaian Laporan kepada Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI maupun kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan non-fisik, serta peningkatan kualitas pelaporan PPh.

F. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan Hibah PDAM yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH).

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Pendapatan daerah dalam Perubahan APBD 2024 menurut

sumbernya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Estimasi pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Brebes Tahun 2025 sebesar **Rp. 3.611.760.009.642,00** naik sebesar **Rp. 127,875,964,813.00** dari pagu KUA 2025, Adapun perincian dari masing-masing pos pendapatan yang mengalami perubahan dan atau penyesuaian dalam Perubahan APBD 2024 Kabupaten Brebes diproyeksikan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2025

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**741.432.985.676,00**	**811.219.601.986,00**	**69,786,616,310.00**
4.1.01	Pajak Daerah	359.209.700.000,00	357.000.000.000,00	-2,209,700,000.00
4.1.02	Retribusi Daerah	70.046.739.040,00	427.074.454.707,00	357,027,715,667.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.176.082.128,00	22.764.275.046,00	11,588,192,918.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	301.000.464.508,00	4.380.872.233,00	-296,619,592,275.00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.736.650.159.000,00**	**2.800.540.407.656,00**	**63,890,248,656.00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.570.739.965.000,00	2.622.891.748.656,00	52,151,783,656.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	165.910.194.000,00	177.648.659.000,00	11,738,465,000.00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**5.800.900.153,00**	**0**	**-5,800,900,153.00**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.800.900.153,00	0	-5,800,900,153.00
	Jumlah Pendapatan	**3.483.884.044.829,00**	**3.611.760.009.642,00**	**127,875,964,813.00**

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
3. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran yang bersumber dana dari DAU *spesific grant* pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, dan PPPK sesuai perundang-undangan;
4. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemeiskinan ekstrem, penurunan *stunting* serta penurunan tingkat pengangguran di Kabupaten Brebes;
5. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
   a. Hibah, untuk menyentuh kegiatan / usaha penduduk / komunitas / partai politik, termasuk untuk kegiatan keagamaan;
   b. Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka menanggulangi resiko sosial dan pembangunan modal sosial;
   c. Bantuan keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada Pemerintah Desa.
6. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk Urusan Wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).
7. Memenuhi kebutuhan anggaran untuk jaminan Kesehatan masyarakat, baik yang terintegrasi dengan BJPS.
8. Peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Brebes, melalui kenaikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

9. Mengakomodir Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
10. Pengalihan belanja tidak terduga santunan kematian menjadi belanja jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja non-formal di Kabupaten Brebes.
11. Melakukan rasionalisasi anggaran yang disebabkan tidak tercapainya prediksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menyeimbangkan kemampuan keuangan daerah.
12. Melakukan Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja dalam APBD Tahun 2025 Sesuai Surat Edaran Menteri dalam Negeri 900/833/SJ Tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Selain itu, kebijakan belanja diarahkan pada pemenuhan Belanja Prioritas dalam kerangka kesinambungan implementasi *Money Follow Priority Program*.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tak Terduga

Struktur belanja tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan nomenklatur dan kodefikasi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019. Belanja Daerah dikelompokkan menjadi (1) Belanja Operasi, (2) Belanja Modal,
(3) Belanja Tidak Terduga (4) Belanja Transfer.

Belanja daerah pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 3.785.029.156.317,00 naik sebesar Rp. 115.137.179.428,00 dari pagu belanja Daerah KUA 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Brebes
Tahun 2025

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
5	**BELANJA**			
5.1	**BELANJA OPERASI**			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.373.694.786.246,00	1.615.118.704.754,00	241.423.918.508,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.070.150.082.475,00	1.083.194.106.027,00	13.044.023.552,00
5.1.05	Belanja Hibah	70.915.075.338,00	118.149.716.000,00	47.234.640.662,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	20.242.186.443,00	12.138.110.000,00	-8.104.076.443,00
5.2	**BELANJA MODAL**			
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.182.000.000,00	1.181.000.000,00	-4.001.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.334.377.641,00	95.891.001.750,00	2.556.624.109,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	132.830.871.811,00	68.487.770.282,00	-64.343.101.529,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	249.895.739.855,00	175.977.329.617,00	-73.918.410.238,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.706.168.853,00	23.152.327.900,00	21.446.159.047,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	4.020.976.700,00	3.548.890.000,00	-472.086.700,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**			
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	8.620.000.000,00	3.620.000.000,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**			
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	26.500.000.000,00	38.213.667.000,00	11.713.667.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	616.419.711.527,00	541.356.532.987,00	-75.063.178.540,00
	Jumlah Belanja	**3.669.891.976.889,00**	**3.785.029.156.317,00**	**115.137.179.428,00**

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau Pengeluaran yang akan diterima kembali. baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Kebijakan perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025 adalah terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dan penerimaan kembali dana bergulir.

Kebijakan pembiayaan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 masih sama seperti pada kebijakan pada APBD Tahun Anggaran 2025. yaitu tetap diarahkan untuk meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi. efisiensi. efektivitas dan profitabilitas. Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2025 tetap difokuskan pada:

1. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 sesuai hasil Audit BPK;
2. Penerimaan kembali dana bergulir;
3. Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah maka diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto. nilainya harus dapat menutup terjadinya defisit anggaran. Sehingga tidak menimbulkan hutang dan kesulitan likuiditas keuangan daerah.

Tabel 6.1
Proyeksi Perubahan Penerimaan
Pembiayaan Daerah Kabupaten Brebes
Tahun 2025

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**20.010.000.000.00**	**177.369.146.675,00**	**-1.823.630.853.325,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.000.000.000.00	177.369.146.675,00	-1.822.630.853.325,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000	10.000.000	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**20.010.000.000.00**	**177.369.146.675,00**	**-1.823.630.853.325,00**

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan pengeluaran pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah dengan penyesuaian anggaran penyertaan modal kepada BUMD.

Adapun proyeksi perubahan pengeluaran pembiayaan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6.2
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Brebes Tahun 2025

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**			
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000	4.100.000.000.00	2.600.000.000.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**1.500.000.000**	**4.100.000.000.00**	**2.600.000.000.00**

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Dalam rangka upaya pencapaian target pendapatan. yang ditempuh dalam melaksanakan kebijakan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

A. Kebijakan Pajak Daerah

1. Intensifikasi
    a. Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah;
    b. Pemutakhiran data melalui *fiscal cadaster*/sensus pajak daerah untuk pemetaan data potensi dan data real di lapangan;
    c. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak *Self-Assessment* dengan menggunakan perhitungan data potensi dan data real di lapangan;
    d. *Law enforcement*/penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan cleansing data piutang pajak daerah;
    e. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 mendekati harga pasar yang wajar dan kondisi aktual;
    f. Pendataan PBB-P2 secara mandiri oleh pemerintah desa;
    g. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan:
        1) Peningkatan SDM yang adaptif dan memiliki kapasitas digital;
        2) Peningkatan integritas SDM;
        3) Pembenahan. perluasan & sosialisasi pelayanan berbasis digital.
        4) Melakukan perluasan dan penambahan gerai pembayaran pajak melalui bank (multikanal) dan tempat lainnya.
    h. Peningkatan koordinasi kelembagaan:
        1) Koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah (*Tax Clearence*);
        2) Koordinasi dalam rangka *Law Enforcement*;
        3) Koordinasi dalam rangka Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak;

4) Koordinasi dalam rangka transformasi digital bekerja sama dengan Diskominfotik.

2. Ekstensifikasi

Dengan asumsi dasar pertumbuhan makro ekonomi berupa pertumbuhan penjualan properti yang meningkat dan perkembangan kawasan perumahan. maka kebijakan difokuskan pada pengukuhan wajib pajak baru berdasarkan pemutakhiran data melalui *fiscal cadaster*/sensus pajak daerah dan pendataan.

B. Retribusi Daerah

Beberapa Strategi dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:

1) Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik (e-retribusi);
2) Menerapkan *banking system* dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
3) Menerapkan transaksi non-tunai;
4) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui layanan perizinan online yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

C. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah dan Perusahaan Daerah. Untuk meningkatkan kinerja komponen Pendapatan ini. dilakukan melalui langkah-langkah adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD.
b) Menerapkan strategis bisnis yang tepat. serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
c) Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD.

d) Memperkuat struktur permodalan BUMD. antara lain melalui PMD. dan lain-lain.

D. Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pendapatan ini berasal dari Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah. Pendapatan Jasa Giro dan Bunga Deposito. Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah. dan Pendapatan Denda Pajak. Retribusi Daerah dan Lain – lain PAD yang sah. Untuk meningkatkan kinerja Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai berikut:

a. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan Aset Daerah dengan Pihak Ketiga;
b. Mengoptimalkan pemanfaatan Aset Daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga;
c. Mengoptimalkan Pendapatan BLUD;
d. Memaksimalkan upaya penagihan piutang lain–lain PAD.

E. Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi Jawa Tengah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada peningkatan perolehan Pendapatan Transfer. Dalam hal ini. Pemerintah Kabupaten Brebes akan melakukan koordinasi dan penyampaian Laporan kepada Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI maupun kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan penyaluran Dana Bagi Hasil. Dana Alokasi Umum. serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan non-fisik. serta peningkatan kualitas pelaporan PPh.

F. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan Hibah PDAM yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH).

7.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Melakukan rasionalisasi anggaran yang kurang prioritas dan strategis dalam rangka menyeimbangkan kemampuan keuangan daerah jika diperlukan;
3. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
4. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan Kesehatan sesuai perundang-undangan;
5. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk Urusan Wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM);
6. Selain itu. kebijakan belanja diarahkan pada pemenuhan Belanja Prioritas dalam kerangka kesinambungan implementasi *Money Follow Priority Program*.

BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Perubahan KUA Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan nya secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan masyarakat Brebes dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Brebes. 13 Juni 2025

Pihak Pertama.

BUPATI BREBES.

Hj. PARAMITHA WIDYA KUSUMA. SE..MM

Pihak Kedua.
KETUA DPRD
KABUPATEN BREBES.

MOKHAMMAD TAUFIQ. S.Sn.

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BREBES.

H. TEGUH WAHID TURMUDI. S.H

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BREBES.

MOH. IQBAL TANJUNG. S.Sos.. M.A

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BREBES.

HERU IRAWANTO